



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FEBRI SETYADI PUTRA;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Jangkar,  
Kec. Jangkar, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Febri Setyadi Putra ditangkap sejak tanggal 2 September 2023

dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **HIDAYATULLAH;**
2. Tempat lahir : Karang Bedil;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Karang Bedil Timur Rt/Rw 001/000, Desa Kediri  
Kec. Kediri Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hidayatullah ditangkap sejak tanggal 2 September 2023 dan

kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 761/Pid.B/2023/PN

Mtr tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 20

November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Setyadi Putra Als. Febri dan Terdakwa Hidayatullah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa Febri Setyadi Putra Als. Febri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa Hidayatullah dihukum dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan masing-masing dikurangi selama ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Viagio model Scooter warna merah tanpa nomor plat;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah Nopol DR 2099 HU;
  - c. 1 (satu) HP merk VIVO 1806 warna Pink;Seluruhnya dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain. An. Alwi, Dkk;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Febri Setyadi Putra bersama-sama dengan Terdakwa Hidayatullah, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, di jalan raya Dusun Bengkel desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi korban Cindy Zahra Devina mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, kemudian korban ditolong dan dibawa kerumah salah seorang warga. Selanjutnya korban menghubungi keluarganya yakni Saksi Ahmad Baidawi yang seorang anggota Polisi sambil mengirimkan lokasi kejadian sambil minta dijemput. Para Terdakwa yang posisinya tidak jauh dari lokasi kecelakaan mendekati korban kemudian Terdakwa Febri Setyadi Putra meminta agar korban menyerahkan HPnya untuk dibantu berbicara dengan keluarganya bahwa korban akan dibawa ke Puskesmas Kediri. Akhirnya korban menyerahkan HPnya kepada Terdakwa Febri namun karena Terdakwa Febri tidak mengerti lawan bicaranya menggunakan bahasa Sasak, akhirnya HP korban diserahkan oleh Terdakwa Febri kepada Terdakwa Hidayatullah dan setelah selesai berbicara, Terdakwa Hidayatullah menyimpan HP merk VIVO warna pink milik korban dikantong celananya dan karena tidak ada yang mengawasi, Terdakwa Hidayatullah pergi membawa HP korban secara diam-diam dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Kemudian korban dibawa berobat oleh warga ke Puskesmas Kediri, sedangkan sepeda motor Vespa matic merk Piaggio type Vespa Sprintiget 150 model Scooter warna ungu tahun 2016 ditiptkan di rumah salah seorang warga di sekitar tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa setelah korban dibawa ke Puskesmas Kediri, Terdakwa Febri memanfaatkan situasi dimana sepeda motor korban tidak diawasi oleh orang lain, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah korban Cindy berada di Puskesmas Kediri, menanyakan HP miliknya namun warga yang mengantarkan tidak mengetahuinya. Kemudian setelah selesai ditangani di Puskesmas, korban diantar kembali ke rumah warga tempat sepeda motor ditiptkan, namun korban terkejut ternyata sepeda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

motornya juga tidak ada karena telah diambil oleh seorang laki-laki yakni

Terdakwa Febri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Masbagik Lombok Timur kepada sdr. Sudirman atas bantuan sdr. Alwi dan sdr. Jacka Usma Sagita (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah). Uang hasil gadai tersebut diambil oleh Terdakwa Febri sejumlah Rp.3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang bagian Terdakwa Febri tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa Hidayatullah sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh sdr. Alwi dan sdr. Jacka;

- Bahwa HP milik korban dijual oleh Terdakwa Hidayatullah seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada teman sdr. Alwi di Lombok Timur pada saat Terdakwa Hidayatullah pergi menjemput Terdakwa Febri setelah berhasil menggadai sepeda motor milik korban;

- Bahwa sepeda motor korban sudah dirubah warna catnya oleh sdr. Sudirman yang semula warna ungu menjadi warna merah atas suruhan sdr. Alwi;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Cindy Zahra Devina menderita kerugian sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Febri Setyadi Putra dan Hidayatullah sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cindy Zahra Devina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah kehilangan sepeda motor vespa matic merk Piagio type vespa sprintiget 150 model scooter warna ungu tahun 2016 dan 1(satu) buah Handpone;
- Bahwa kejadian itu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar jam 20.00 wita di Jalan Raya Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, kemudian Saksi ditolong dan dibawa ke rumah salah seorang warga, Setelah Saksi dibawa masuk ke rumah warga, Saksi lalu menghubungi keluarga Saksi yaitu Ahmad Baidawi yang seorang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota Polisi dengan mengirimkan lokasi kejadian sambil minta untuk

menjemput Saksi di tempat kecelakaan;

- Bahwa pada saat Saksi akan masuk ke rumah warga Para Terdakwa mendekati Saksi kemudian meminta agar Saksi menyerahkan HP untuk dibantu berbicara dengan keluarga dan Saksi akan di bawa ke Puskesmas Kediri;

- Bahwa wargalah yang membantu Saksi membawa ke Puskesmas Kediri untuk berobat sedangkan Para Terdakwa pergi secara diam-diam setelah membawa HP Saksi, sedangkan sepeda motor milik Saksi yang Saksi titipkan di rumah salah seorang warga di sekitar tempat kejadian kecelakaan itu akan tetapi setelah pulang dari Puskesmas sepeda motor yang dititipkan di rumah warga sudah tidak ada karena dibawa kabur oleh para Terdakwa tanpa seijin Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat sekarang ini sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan sudah berubah warna yang dulunya berwarna ungu berubah menjadi berwarna merah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ahmad Baidawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan terkait kejadian pencurian yang dialami oleh adik Saksi yang bernama Cindy Zahra Devina yang mengalami kecelakaan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang saat itu Saksi dihubungi oleh adik Saksi kemudian Saksi meminta untuk dilakukan serlok agar mudah Saksi mudah mencarinya;

- Bahwa pada saat Saksi dihubungi oleh adik Saksi, Saksi mendengar suara laki-laki yang menyampaikan akan membawa adik Saksi ke Puskesmas Kediri tapi kemudian tiba-tiba HPnya mati dan saat itu Saksi langsung pergi mencari adik Saksi;

- Bahwa setelah Saksi sampai di Puskesmas Kediri adik Saksi Cindy menyampaikan kepada Saksi pada saat ia menghubungi Saksi, para Terdakwa berpura-pura mau membantu adik Saksi menghubungi keluarga Saksi dan para Terdakwa kemudian membawa kabur HP dan sepeda motor adik Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian, dimana pada saat proses penyidikan Saksi mendapat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor adik Saksi ternyata digadaikan oleh Para Terdakwa dan sudah ditemukan akan tetapi warnanya sudah berubah yang dulunya berwarna ungu berubah menjadi berwarna merah;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah menggadaikan sepeda motor Vespa matic merk Piaggio type Vespa Sprintiget 150 model Scooter warna ungu tahun 2016 bersama sdr Jaka di Lombok Timur yaitu di Desa Paok Motong Lombok Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gadaikan seharga Rp.4.000.000(empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat menggadaikan sepeda motor tersebut, awalnya para Terdakwa datang dengan menanyakan dimana tempat gadai sepeda motor kemudian Saksi menghubungi Jaka untuk meminta bantuan menggadaikan sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut Saksi gadaikan kepada sdr Sudirman tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut diberi upah Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Febri kemudian uangnya Saksi bagi dua bersama sdr.Jaka;
- Bahwa Saksi dapat menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.000.000(empat juta rupiah) awalnya Saksi disuruh menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) tetapi seminggu kemudian Terdakwa Febri meminta tambahan Rp.1.000.000(satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.4.000.000,(empat juta rupiah);
- Bahwa yang merubah warna sepeda motor itu menjadi merah adalah sdr. Sudirman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor vespa scoter yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang Saksi gadaikan kepada sdr Sudirman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Jacka Usma Sagita, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi Alwi untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Febri yang kenal dengan Terdakwa Febri adalah Saksi Alwi;
  - Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut sekitar bulan Agustus 2023, dimana pada saat itu Terdakwa Febri datang ke rumah Saksi untuk menggadaikan sepeda motor kemudian Saksi bersama Alwi pergi ke Desa Paok Motong, Lombok Timur menemui Sudirman untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sepeda motor tersebut, Saksi gadaikan dengan harga Rp.4.000.000(empat juta rupiah);
  - Bahwa pada saat Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya;
  - Bahwa Saksi diberi upah sejumlah Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Febri sebagai imbalian menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian uangnya Saksi bagi dua sama Saksi Alwi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor vespa scoter yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang Saksi gadaikan kepada sdr Sudirman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I Febri Setyadi Putra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor milik korban Cindy pada saat korban mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat;
  - Bahwa pada saat korban mengalami kecelakaan lalu lintas, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Terdakwa Hidayatullah kemudian Terdakwa mendekati korban untuk menolongnya, lalu Terdakwa meminta korban untuk menyerahkan Hpnya karena korban kesusahan saat akan menelpon keluarganya sehingga Terdakwa meminta untuk membantunya berbicara dengan keluarganya dengan alasan Terdakwa akan membawa korban berobat ke Puskesmas Kediri, maka kemudian korban menyerahkan Hpnya kepada Terdakwa, namun karena lawan bicara Terdakwa menggunakan bahasa sasak sehingga Terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa Hidayatullah, dan selanjutnya Terdakwa Hidayatullah yang menguasai HP tersebut;
  - Bahwa selanjutnya sepeda motor korban dititipkan di rumah salah seorang warga, karena warga lengah maka kemudian Terdakwa membawa sepeda motor korban dan kemudian Terdakwa membawanya ke Lombok Timur untuk digadaikan;
  - Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Lombok Timur bersama Saksi Rufqi dan menemui Saksi Alwi untuk digadaikan, namun Saksi Alwi mengatakan tidak punya uang sehingga Saksi Alwi menghubungi Saksi Jaka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membantu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Sudirman seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut dipotong oleh Saksi Alwi dan Saksi Jaka sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh agar sepeda motor tersebut dirubah warna catnya dan Terdakwa mengatakan akan mengganti biaya mengecat;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Terdakwa kembali menemui Saksi Alwi bersama Terdakwa Hidayatullah untuk menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Mio J, namun sdr. Sudirman menolak, sehingga Terdakwa meminta untuk diberikan tambahan uang gadai dan diberikan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu Terdakwa berikan komisi kepada Saksi Alwi dan Saksi Jaka sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). lalu Terdakwa berikan kepada Terdakwa Hidayatullah sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sedangkan HP milik korban dijual oleh Terdakwa Hidayatullah, dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada keluarganya sdr. Jaka;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor vespa scoter yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang milik korban Cindy yang Terdakwa bawa tanpa ijin dan Terdakwa gadaikan kepada sdr Sudirman;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hidayatullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil HP milik korban Cindy padasaa t korban mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP korban setelah diserahkan oleh Terdakwa Febri pada saat berbicara dengan keluarga korban, namun kemudian Terdakwa membawanya menuju arah Sweta lalu mematikan HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berani mengembalikan HP tersebut kepada korban, yang kemudian Terdakwa simpan hingga seminggu kemudian Terdakwa pergi menjualnya bersama Terdakwa Febri ke Lombok Timur pada saat Terdakwa menemui Saksi Alwi dan Saksi Jaka untuk menukar unit sepeda motor korban dengan sepeda motor Mio J. HP tersebut Terdakwa jual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan bagian hasil menjual sepeda motor oleh Terdakwa Febri sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar HP milik korban yang telah Terdakwa bawa dan jual tanpa ijin korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Viagio model Scooter warna merah tanpa nomor plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah Nopol DR 2099 HU;
- 1 (satu) HP merk Vivo 1806 warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat, ketika Saksi korban Cindy Zahra Devina mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, kemudian korban ditolong dan dibawa ke rumah salah seorang warga;
- Bahwa selanjutnya korban Cindy Zahra Devina menghubungi keluarganya yakni Saksi Ahmad Baidawi yang seorang anggota Polisi sambil mengirimkan lokasi kejadian sambil minta dijemput. Para Terdakwa yang posisinya tidak jauh dari lokasi kecelakaan mendekati korban kemudian Terdakwa Febri Setyadi Putra meminta agar korban menyerahkan HPnya untuk dibantu berbicara dengan keluarganya bahwa korban akan dibawa ke Puskesmas Kediri. Akhirnya korban menyerahkan HPnya kepada Terdakwa Febri namun karena Terdakwa Febri tidak mengerti lawan bicaranya menggunakan bahasa Sasak, akhirnya HP korban diserahkan oleh Terdakwa Febri kepada Terdakwa Hidayatullah dan setelah selesai berbicara, Terdakwa Hidayatullah menyimpan HP merk vivo warna pink milik korban di kantong celananya dan karena tidak ada yang mengawasi, Terdakwa Hidayatullah pergi membawa HP korban secara diam-diam dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian korban dibawa berobat oleh warga ke Puskesmas Kediri, sedangkan sepeda motor Vespa matic merk Piagio type Vespa Sprintiget 150 model Scooter warna ungu tahun 2016 ditiptkan di rumah salah seorang warga di sekitar tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa setelah korban dibawa ke Puskesmas Kediri, Terdakwa Febri memanfaatkan situasi dimana sepeda motor korban tidak diawasi oleh orang lain, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban Cindy;
- Bahwa setelah korban Cindy berada di Puskesmas Kediri, menanyakan HP miliknya namun warga yang mengantarkan tidak mengetahuinya. Kemudian setelah selesai ditangani di Puskesmas, korban diantar kembali ke rumah warga tempat sepeda motor ditiptkan, namun korban terkejut ternyata sepeda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motornya juga tidak ada karena telah diambil oleh seorang laki-laki yakni

Terdakwa Febri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Masbagik Lombok Timur kepada sdr. Sudirman atas bantuan Saksi Alwi dan Saksi Jacka Usma Sagita (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai tersebut diambil oleh Terdakwa Febri sejumlah Rp.3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang bagian Terdakwa Febri tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa Hidayatullah sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Saksi Alwi dan Saksi Jacka;

- Bahwa HP milik korban Cindy kemudian dijual oleh Terdakwa Hidayatullah dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada keluarga Saksi Alwi di Lombok Timur pada saat Terdakwa Hidayatullah pergi menjemput Terdakwa Febri setelah berhasil menggadai sepeda motor milik korban Cindy;

- Bahwa sepeda motor korban Cindy sudah dirubah warna catnya oleh sdr. Sudirman yang semula warna ungu menjadi warna merah atas suruhan Saksi Alwi dan Terdakwa Febri;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Cindy Zahra Devina menderita kerugian sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Febri Setyadi Putra dan Hidayatullah sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Para Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Para Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ke tempat yang lain untuk dikuasainya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat, ketika Saksi korban Cindy Zahra Devina mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, kemudian korban ditolong dan dibawa ke rumah salah seorang warga, selanjutnya korban Cindy Zahra Devina menghubungi keluarganya yakni Saksi Ahmad Baidawi yang seorang anggota Polisi sambil mengirimkan lokasi kejadian sambil minta dijemput. Para Terdakwa yang posisinya tidak jauh dari lokasi kecelakaan mendekati korban kemudian Terdakwa Febri Setyadi Putra meminta agar korban menyerahkan HPnya untuk dibantu berbicara dengan keluarganya bahwa korban akan dibawa ke Puskesmas Kediri. Akhirnya korban menyerahkan HPnya kepada Terdakwa Febri namun karena Terdakwa Febri tidak mengerti lawan bicaranya menggunakan bahasa Sasak, akhirnya HP korban diserahkan oleh Terdakwa Febri kepada Terdakwa Hidayatullah dan setelah selesai berbicara, Terdakwa Hidayatullah menyimpan HP merk vivo warna pink milik korban di kantong celananya dan karena tidak ada yang mengawasi, Terdakwa Hidayatullah pergi membawa HP korban secara diam-diam dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kemudian korban dibawa berobat oleh warga ke Puskesmas Kediri, sedangkan sepeda motor Vespa matic merk Piaggio type Vespa Sprintiget 150

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

model Scooter warna ungu tahun 2016 ditiptkan di rumah salah seorang warga di sekitar tempat kejadian kecelakaan, setelah korban dibawa ke Puskesmas Kediri, Terdakwa Febri memanfaatkan situasi dimana sepeda motor korban tidak diawasi oleh orang lain, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban Cindy;

Menimbang, bahwa setelah korban Cindy berada di Puskesmas Kediri, menanyakan HP miliknya namun warga yang mengantar tidak mengetahuinya. Kemudian setelah selesai ditangani di Puskesmas, korban diantar kembali ke rumah warga tempat sepeda motor ditiptkan, namun korban terkejut ternyata sepeda motornya juga tidak ada karena telah diambil oleh Terdakwa Febri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Masbagik Lombok Timur kepada sdr. Sudirman atas bantuan Saksi Alwi dan Saksi Jacka Usma Sagita (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut diambil oleh Terdakwa Febri sejumlah Rp.3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang bagian Terdakwa Febri tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa Hidayatullah sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Saksi Alwi dan Saksi Jacka;

Menimbang, bahwa HP milik korban Cindy kemudian dijual oleh Terdakwa Hidayatullah dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada keluarga Saksi Alwi di Lombok Timur pada saat Terdakwa Hidayatullah pergi menjemput Terdakwa Febri setelah berhasil menggadai sepeda motor milik korban Cindy;

Menimbang, bahwa sepeda motor korban Cindy sudah dirubah warna catnya oleh sdr. Sudirman yang semula warna ungu menjadi warna merah atas suruhan Saksi Alwi dan Terdakwa Febri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan, melawan ; recht : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain: a. Simon : melawan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak wewenang. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak" ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti secara tidak sah yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung, Asas-teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga berhubungan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa Febri mengambil sepeda motor Vespa matic merk Piagio type Vespa Sprintiget 150 model Scooter warna ungu tahun 2016 ditiptkan di rumah salah seorang warga di sekitar tempat kejadian kecelakaan dan Terdakwa Hidayatullah membawa HP merk Vivo 1806 warna Pink milik korban pada saat Saksi korban Cindy mengalami kecelakaan dan kemudian Terdakwa Febri menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Sudirman sedangkan Terdakwa Hidayatullah menjual HP merk Vivo 1806 warna Pink milik korban Cindy, dilakukannya tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi korban Cindy, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang demikian telah melanggar hak orang lain yang mengakibatkan Saksi Cindy Zahra Devina menderita kerugian sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menginsyaratkan delik perbuatan pidana dilakukan lebih dari satu orang secara bersekutu dimana pelaku secara bersama-sama melakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada saat Saksi korban Cindy Zahra Devina mengalami kecelakaan Para Terdakwa berpura - pura membantu akan tetapi punya niat yang sama ingin menguasai barang milik Saksi korban Cindy Zahra Devina, yang kemudian Terdakwa Febri mengambil dan membawa sepeda motor Vespa matic merk Piaggio type Vespa Sprintiget 150 model Scooter warna ungu tahun 2016 yang saat itu sedang ditiptkan di rumah salah seorang warga di sekitar tempat kejadian kecelakaan dan Terdakwa Hidayatullah membawa HP merk Vivo 1806 warna Pink milik korban tanpa seijin Saksi korban Zahra Devina, kemudian Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Masbagik Lombok Timur kepada sdr. Sudirman atas bantuan Saksi Alwi dan Saksi Jacka Usma Sagita dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut diambil oleh Terdakwa Febri sejumlah Rp.3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang bagian Terdakwa Febri tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa Hidayatullah sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Saksi Alwi dan Saksi Jacka dan Terdakwa Hidayatullah menjual HP milik korban Cindy dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada keluarga Saksi Alwi di Lombok Timur pada saat Terdakwa Hidayatullah pergi menjemput Terdakwa Febri setelah berhasil menggadai sepeda motor milik korban Cindy Zahra Devina, yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Cindy Zahra Devina mengalami kerugian sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan lagi pula Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Para Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang tersebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah mengakomodir pembelaan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Viagio model Scooter warna merah tanpa nomor plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah Nopol DR 2099 HU;
- 1 (satu) HP merk VIVO 1806 warna pink;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lainnya maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. An. Alwi, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Febri Setyadi Putra dan Terdakwa II Hidayatullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Viagio model Scooter warna merah tanpa nomor plat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah Nopol DR 2099 HU;
  - 1 (satu) HP merk VIVO 1806 warna pink;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu atas nama Alwi, dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa, tanggal 9 Januari 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H dan Mahyudin Igo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Hj. B. Sri Saptianingsih, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Mtr